



P U T U S A N

Nomor : 0227/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 004 RW. 007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada 28 Januari 2013 nomor: 0227Pdt.G/2013 /PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : KK.11.08/18/PW.01/D/092/2011 tanggal 04 Nopember 2011;
Hal 1 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Nopember 2011 .;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 7 tahun, ikut Penggugat
4. Bahwa pada awal tahun 2011 rumah tangga penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan ternyata tergugat juga mencintai wanita lain yang bernama YANI dari Sawangan;
5. Bahwa penggugat pernah menasehati tergugat agar jangan mencintai wanita lain namun tergugat marah dan kemudian memukul penggugat sehingga rumah tangga penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2011 terjadi pertengkaran disebabkan hal yang sama sehingga tergugat mengantar penggugat pulang kerumah orang tua penggugat yang akibatnya pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (SUPARDI bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

Hal 2 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0227/ Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 08 Pebruari 2013 dan tanggal 08 Maret 2013 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa ;

SURAT ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX Nomor: 11.1919.271003.0002 tanggal 01 Maret 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : KK.11.08/18/PW.01/D/092/2011 Tanggal 04 Nopember 2011. (Bukti P.2)

SAKSI –SAKSI ;

1 XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 004 RW. 007 Desa XXXXX Kecamatan

Hal 3 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 10 tahun yang lalu ;-

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah dikaruniai seorang anak.

Ikut penggugat

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat dan di rumah orang tua penggugat

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama , tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah sekitar 1 tahun mpenggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri; Bahwa saksi pernah melihat tergugat berboncengan dengan perempuan lain nama Yani,

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat, saksi dengar tergugat sekarang kerja di Bali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

2., XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 002 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah lebih 10 tahun yang lalu dan hingga sekarang telah di karuniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi karena penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri pisah dengan tergugat

1 tahun lebih lamanya bahwa saksi belum melihat penggugat bertengkar

Hal 4 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat, tetapi saksi pernah melihat tergugat bnerboncengan dengan wanita lain.

Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 5 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat kemudian tergugat pergi meninggalkan tergugat setelah mengantarkan penggugat kerumah orang tua penggugat dan telah terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat mencintai dan sering pergi dengan wanita lain, sehingga pisah rumah sejak Nopember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan; ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX, dan : XXXXX bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan tergugat dalam hidup berumah tangga pada mulanya hidup bersama di rumah tergugat kemudian tergugat pergi- meninggalkan penggugat hinga sekarang pisah dengan penggugat 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah tergugat tidak menemui penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan

Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah mencintai dan pergi dengan wanita lain sehingga tergugat meninggalkan penggugat setelah mengantarkan penggugat kerumah orang tuanya, dan pisah 1 tahun lamanya serta sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan saling berpisah 1 tahun lamanya

Hal 6 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untk mengirimkan salinan putusan perceraian ini

Hal 7 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal satu bulan Jumadil Ula tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUKHLAS,SH.MH. serta Drs UMAR MUKMIN masing-masing sebagai Hakim

Hal 8 dari 9 hal Put No 0227/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. MUKHLAS,SH.MH

Drs. H. NGATIRIN,MH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs. UMAR MUKMIN

H.MUHROJI SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 190000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)